



PEMERINTAH KABUPATEN BEKASI

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Jenderal A. Yani Nomor 3 ☎ 8841957, 8841960 Fax. 8841960
BEKASI

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BEKASI

Nomor : 421/ 183 - Disdik

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) PRESIDEN (BOARDING SCHOOL)

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi ,

Menimbang

- : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab, masyarakat dan pemerintah;
- b. bahwa untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan, Yayasan Pendidikan Universitas Presiden telah mengusahakan didirikannya SMA Presiden (Boarding School) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi;
- c. bahwa semua persyaratan untuk program tersebut diatas oleh Yayasan Pendidikan Universitas Presiden telah terpenuhi;
- d. bahwa berhubung dengan hal-hal diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dilingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi, dipandang perlu menetapkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi tentang Pemberian Izin Pendirian dan Penyelenggaraan SMA Presiden (Boarding School) Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi.

Mengingat

- : a. Undang - Undang RI No. 20 Tahun 2003;
- b. Undang - Undang RI No. 22 Tahun 1999;
- c. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 1990;
- d. Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2000;
- e. Keputusan Mendikbud RI Nomor : 0374/U/1982 tanggal 22 November 1982;
- f. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud Nomor : 018/C/Kep/I.1983 tanggal 23 Pebruari 1983;

Memperhatikan

- : 1. Rekomendasi Bupati Bekasi Nomor 503/680/Binkem tertanggal 11 Mei 2004 perihal Pendirian SMA Presiden.
- 2. Akta Notaris Ny. Machrani Moertolo. S.SH tanggal 12 Januari 2001 Nomor - 09 - tentang Pembukaan Yayasan Pendidikan Universitas Presiden.
- 3. Hasil Tim Penilai tentang Penilaian Hasil Studi Kelayakan Sekolah Swasta.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA

- : Memberikan izin kepada :
Nama Yayasan : **YAYASAN PENDIDIKAN UNIVERSITAS
PRESIDEN**
Alamat : Wisma Jababeka, Jl. Cikarang Baru Raya
Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Sekolah Menengah Atas (SMA) :

Nama : **SMA PRESIDEN (BOARDING SCHOOL)**
Alamat : Wisma Jababeka, Jl. Cikarang Baru Raya,
Kecamatan Cikarang Utara Kabupaten Bekasi
Mulai Tahun Pelajaran 2004 / 2005

KEDUA

- : Pemberian izin tersebut pada diktum pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (hergistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada subdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat.

KETIGA

- : Menugaskan kepada Kasubdinas Pendidikan Menengah dan Tinggi (Dikmenti) Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bekasi Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada diktum pertama.

KEEMPAT

- : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam keputusan tersendiri.

KELIMA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : **B E K A S I**

Pada Tanggal : **10 1 JUL 2004**



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BEKASI,**

ADRI H. MUHYIDDIN, MM., MBA

Pembina Tingkat I
NIP. 131 270 055

TEMBUSAN :

1. Bapak Bupati Bekasi ;
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat di Bandung ;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bekasi ;
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Bekasi ;
5. Kepala BAWASDA Kabupaten Bekasi.